



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Candra Edi Lesmana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Karangpetir Dsn. Kaligalih RT/RW 04/04 Kec. Tambak Kab. Banyumas / Kp. Cicadas RT. 02/V Kel. Cicadas Kec. Gunungputri Kab. Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Candra Edi Lesmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Gandusari Dsn. Jangkungan RT/RW 02/08
Kec. Bandongan Kab. Magelang / Dsn. Soko
RT.03 RW. 11 Ds. Mertoyudan Kec. Mertoyudan
Kab. Magelang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tejo Purnomo
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Intan No. 47 RT/RW 19/05 Ds.
Pengajaran Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tejo Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mohamad Nur Hafid Alias Koko
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Banjarsari RT/RW 01/02 Kec. Manyar Kab. Gresik / Jln. LDII Kampung Bojong Kec. Gunungputri Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohamad Nur Hafid Alias Koko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA EDI LESMANA, Terdakwa AMIRUL FUAD ROCHMAN alias GOMBLOH, Terdakwa TEJO PURNOMO dan Terdakwa MOHAMAD NUR HAFID alias KOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk merk VANDISK warna hijau yang berisi rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada saksi KUKUH AGUS WIBOWO
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2019, Nopol : AA-9028-CT, Noka : MHKV5EA1JKK049324, Nosin : 1NRF485947 beserta STNK a.n. Pemilik ISMARTANTI;
Dikembalikan kepada saksi Dian Novitasari
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah senter warna ungu
 - 1 (satu) buah kunci T warna hitam
 - 2 (dua) buah mata kunci
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yaitu : Terdakwa I CANDRA EDI LESMANA, Terdakwa II AMIRUL FUAD ROCHMAN alias GOMBLOH, Terdakwa III TEJO PURNOMO dan Terdakwa IV MOHAMAD NUR HAFID alias KOKO, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB yang kemudian diketahui sekira pukul 08.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juni 2021 bertempat di Toko MAJU HARDWARE Caruban Jalan Anggrek RT. 19 RW. 05 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I CANDRA EDI LESMANA, Terdakwa II AMIRUL FUAD ROCHMAN alias GOMBLOH, Terdakwa III TEJO PURNOMO, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD NUR HAFID alias KOKO dan Sdr. AHMAD KHOLIL (dalam berkas perkara lain) diajak Sdr. KANG MUS (DPO) untuk melakukan pencurian. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa, Sdr. AHMAD KHOLIL dan Sdr. KANG MUS berkumpul di Apartemen Gunungputri Bogor untuk membahas rencana pencurian tersebut. Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB para Terdakwa, Sdr. AHMAD KHOLIL dan Sdr. KANG MUS berangkat menuju ke Madiun menggunakan Mobil Daihatsu XENIA, warna hitam metalik, Nopol : AA-9028-CT dan di tengah perjalanan sempat berhenti untuk membeli karung dan mengambil plat nomor palsu;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB para Terdakwa, Sdr. AHMAD KHOLIL dan Sdr. KANG MUS sampai di Madiun, kemudian mencari toko yang bisa dijadikan sasaran dan sekira pukul 03.00 WIB mereka menemukan sasaran di Toko MAJU HARDWARE Caruban. Kemudian Terdakwa I CANDRA EDI LESMANA sebagai pengemudi segera memarkir mobil dan berdiam di dalam mobil untuk mengawasi lokasi sekitar toko, sedangkan Terdakwa II AMIRUL FUAD ROCHMAN alias GOMBLOH, Terdakwa III TEJO PURNOMO, Terdakwa IV MOHAMAD NUR HAFID alias KOKO, Sdr. AHMAD KHOLIL dan Sdr. KANG MUS langsung turun dari mobil dengan semuanya mengenakan jaket jumper (jaket yang ada tutup kepalanya) menuju ke dalam Toko MAJU HARDWARE serta dengan membawa obeng, kunci T dan karung;

Bahwa saat itu pintu menuju Toko MAJU HARDWARE Caruban ada 3 (tiga) buah pintu yakni pintu pagar depan yang terbuka, pintu rollingdoor yang dikunci gembok dan pintu kaca yang juga dikunci gembok. Maka kemudian Sdr. KANG MUS membuka gembok pintu rollingdoor tersebut dengan merusaknya menggunakan gunting baja, setelah itu membuka pintu kaca dengan merusaknya menggunakan obeng. Setelah pintu rollingdoor dan pintu kaca terbuka, Terdakwa II AMIRUL FUAD ROCHMAN alias GOMBLOH, Terdakwa III TEJO PURNOMO, Terdakwa IV MOHAMAD NUR HAFID alias KOKO, Sdr. AHMAD KHOLIL dan Sdr. KANG MUS langsung mengambil berbagai macam handphone (HP) yang ada di pajangan dan lemari etalase toko yang berada dalam kondisi terbuka, kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dibawa sebanyak 3 (tiga) karung. Setelah selesai para Terdakwa segera menutup semua pintu seperti semula, menuju ke mobil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pulang ke Bogor melalui pintu Tol Caruban serta membuang barang bukti yang dibawa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB para Terdakwa sampai di Villa daerah Puncak Cisarua – Bogor untuk menginap selama 1 (satu) hari sambil menunggu saksi MOCH. MUHAJIR alias Cak DUL yang akan membeli HP hasil curian para Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian kejadian pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, diketahui oleh saksi KUKUH AGUS WIBOWO, saksi ZULFANI dan saksi DYAH AYU RESITA DEWI yang merupakan karyawan toko MAJU HARDWARE Caruban pada hari Selasa tanggal 22 Juni sekira pukul 08.20 WIB ketika para saksi melihat gembok pintu rollingdoor sudah tidak ada serta pintu kaca yang terbuka satu pintu;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 08.20 WIB, saksi KHOLID ADINDA beserta Tim Unit Reskrim Polsek Mejayan dan Tim Satreskrim Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I CANDRA EDI LESMAN, Terdakwa II AMIRUL FUAD ROCHMAN alias GOMBLOH, Terdakwa III TEJO PURNOMO, Terdakwa IV MOHAMAD NUR HAFID alias KOKO dan Sdr. AHMAD KHOLIL di Jalan Raya Tlajung Udik Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor sambil mengamankan barang bukti dari para Terdakwa;

Bahwa Toko MAJU HARDWARE Caruban dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam tidak ada satupun orang yang mendiami toko tersebut siang maupun malam sebagai tempat tinggal atau rumah kecuali karyawan yang bekerja pada toko tersebut serta pada waktu malam hari tidak ada satupun tenaga satuan pengamanan (satpam) yang bertugas untuk mengamankan toko tersebut;

Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa dari Toko MAJU HARDWARE Caruban yakni berupa handphone (HP) sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) unit berbagai merk dengan rincian EVERCOSS 3 (tiga) unit, IPHONE 12 (dua belas) unit, OPPO 130 (seratus tiga puluh) unit, REALME 65 (enam puluh lima) unit, SAMSUNG 49 (empat puluh sembilan) unit, VIVO 104 (seratus empat) unit, XIAOMI 149 (seratus empat puluh sembilan) unit dan ADVAN 1 (satu) unit yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik Toko MAJU HARDWARE Caruban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi AMIN CAHYADI selaku pemilik Toko MAJU HARDWARE Caruban mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kukiuh Agus Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.19 WIB bertempat di Toko Maju Hardware Caruban, Jl.Anggrek, Kel.Bangunsari, Kec.Mejayan, Kab. Madiun, Toko Maju Hardware telah kehilangan handphone berbagai merk.;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Amin Cahyadi sebagai pemilik dari toko Maju Hardware tersebut.;
 - Bahwa saksi adalah salah satu pekerja di toko Maju Hardware.;
 - Bahwa saksi mengetahui cara mengambil handphone tersebut setelah melihat cctv, awalnya pelaku datang dengan menggunakan mobil dan berhenti didepan toko, selanjutnya pelaku turun dari mobil, membuka pagar toko yang tidak terkunci dan lanhsung merusak kunci gembok pintu rolling door dengan menggunakan gunting baja, setelah berhasil membuka satu pintu kaca dengan cara dicongkel dan masuk kedalam toko kemudian mengambil handphone dari dalam toko yang dimasukkan kedalam karung, selanjutnya dibawa keluar untuk dimasukkan kedalam mobil yang dilakukan berulang kali.;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Dyah Ayu Resita Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.19 WIB bertempat di Toko Maju Hardware Caruban, Jl.Anggrek, Kel.Bangunsari, Kec.Mejayan, Kab. Madiun, Toko Maju Hardware telah kehilangan handphone berbagai merk.;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Amin Cahyadi sebagai pemilik dari toko Maju Hardware tersebut.;
 - Bahwa saksi adalah salah satu pekerja di toko Maju Hardware.;
 - Bahwa saksi mengetahui cara mengambil handphone tersebut setelah melihat cctv, awalnya pelaku datang dengan menggunakan mobil dan berhenti didepan toko, selanjutnya pelaku turun dari mobil, membuka pagar toko yang tidak terkunci dan lanhsung merusak kunci gembok pintu rolling door dengan menggunakan gunting baja, setelah berhasil membuka satu pintu kaca dengan cara dicongkel dan masuk kedalam toko kemudian mengambil handphone dari dalam toko yang dimasukkan kedalam karung, selanjutnya dibawa keluar untuk dimasukkan kedalam mobil yang dilakukan berulang kali.;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Awaludin Zulfandi Als Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.19 WIB bertempat di Toko Maju Hardware Caruban, Jl.Anggrek, Kel.Bangunsari, Kec.Mejayan, Kab. Madiun, Toko Maju Hardware telah kehilangan handphone berbagai merk.;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Amin Cahyadi sebagai pemilik dari toko Maju Hardware tersebut.;
 - Bahwa saksi adalah salah satu pekerja di toko Maju Hardware.;
 - Bahwa saksi mengetahui cara mengambil handphone tersebut setelah melihat cctv, awalnya pelaku datang dengan menggunakan mobil dan berhenti didepan toko, selanjutnya pelaku turun dari mobil, membuka pagar toko yang tidak terkunci dan lanhsung merusak kunci gembok pintu rolling door dengan menggunakan gunting baja, setelah berhasil membuka satu pintu kaca dengan cara dicongkel dan masuk kedalam toko kemudian mengambil handphone dari dalam toko yang dimasukkan kedalam karung, selanjutnya dibawa keluar untuk dimasukkan kedalam mobil yang dilakukan berulang kali.;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kholid Adinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.19 WIB bertempat di Toko Maju Hardware Caruban, Jl.Anggrek, Kel.Bangsari, Kec.Mejayan, Kab. Madiun, Toko Maju Hardware telah kehilangan handphone berbagai merk.;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Amin Cahyadi sebagai pemilik dari toko Maju Hardware tersebut.;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.;
- Bahwa berawal dari pencurian tersebut, unit Reskrim Polsek Mejayan bersama Satreskrim Polres Madiun telah melakukan olah TKP di toko Maju hardware tersebut, serta penyelidikan yang dilakukan, diketahui bahwa pelaku berada diwilayah Bogor, selanjutnya anggota Unit Opsnal melakukan pengejaran terhadap keberadaan pelaku tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul 11.00 WIB, pelaku terdeteksi keberadaannya dan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Ahmad Kholil di Jalan Raya Tlanjung Udik, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor yang saat itu mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AA-9028-CT, selanjutnya terhadap Para Terdakwa tersebut dibawa ke Mapolres Madiun guna proses penyidikan, sedangkan Ahmad Kholil dibawa ke Mapolres Magelang.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AA-9028-CT, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah senter warna ungu, 1 (satu) buah kunci T warna hitam, dan 2 (dua) buah mata kunci, uang tunai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa, handphone tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki bernama Cak Dul pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB disebuah villa daerah Cisarua-Bogor.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Moch. Muhajir Als Cak Dul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebuah Villa Cisarua Bogor di Jl Raya Puncak KM 84 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli HP bekas dan servis HP di kecamatan jatinegara Jakarta timur;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib di hotel kokoon Surabaya Bersama dengan istri terdakwa yakni sdr Qory;
- Bahwa saat ditangkap, dari saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kardus dan 1 (satu) karung didalam kamar tersebut yang berisi handphone sejumlah 413 (empat ratus tiga belas) unit berbagai merek;
- Bahwa saat diinterogasi, saksi mengaku hendak menjual 413 (empat ratus tiga belas) unit handphone tersebut kepada sdr Aziz di Surabaya, namun belum sempat saksi jual sudah ditangkap polisi terlebih dulu;
- Bahwa saksi mengerti bahwa 413 (empat ratus tiga belas) unit handphone tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Para terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib di Toko Maju Hardware Caruban Jl.Anggrek Kel.Bangunsari, Kec.Mejayan, Kab.Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib, saksi dihubungi oleh sdr.Bonek Als Arek Als Mus yang memberitahukan "ada barang" kemudian membuat janji bertemu di Taman Safari Bogor, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi berangkat dari Jakarta menuju Bogor dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 2638 TIP, sesampainya di Taman Safari Bogor lalu saksi didatangi oleh sdr.Bonek Als Arek Als Mus untuk kemudian bersama-sama menuju ke Villa di Cisarua Bogor, kemudian sesampainya di Villa sekira pukul 16.00 wib terdakwa melakukan transaksi pembelian handphone baru tersegel berbagai merek sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) unit dengan sdr.Bonek Als Arek Als Mus dengan kesepakatan dibawah harga pasar yakni Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dimana telah saksi bayar sejumlah Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar jika sudah laku, kemudian saksi kembali menuju Jakarta dengan membawa handphone-handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan negosiasi harga adalah antara sdr.mus dengan saksi, sedangkan Para Terdakwa yang bertugas mengangkat handphone dari mobil pelaku pencurian kedalam mobil saksi;
 - Bahwa awalnya, sdr.mus menghendaki harga Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) namun saksi menawarkan sehingga sepakat harga Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk 513 (lima ratus tiga belas) unit handphone;
 - Bahwa saat transaksi dengan sdr.mus (dpo), saksi tidak menghitung jumlah pasti hanya saja handphone- handphone tersebut disimpan didalam 3 karung besar dan 2 karung kecil;
 - Bahwa kemudian sesampainya di Jakarta, saksi memindahkan handphone-handphone tersebut kedalam 7 (tujuh) kardus dan 1 (satu) karung;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan saksi Qory Andayani berangkat menuju Surabaya mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 2638 TIP dengan membawa handphone-handphone tersebut dengan tujuan hendak dijual kepada sdr. Aziz;
 - Bahwa handphone- handphone yang dibeli saksi dari sdr.mus (dpo) tersebut semuanya kondisi baru bersegel, dimana untuk harga beli Rp 543.000.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menurut saksi adalah dibawah harga pasar;
 - Bahwa handphone- handphone yang saksi beli dari sdr Mus (dpo) tersebut, ada 25 (dua puluh lima) unit handphone yang saksi sempat titip jual kepada teman saksi di sebuah konter di Jakarta timur, namun setelah saksi ditangkap, 25 (dua puluh lima) unit handphone tersebut kemudian berhasil disita oleh polisi.;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
6. Amin Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 08.00 di toko maju hardware caruban Jl.Anggrek Kel.Bangsari, Kec.Mejayan, Kab.Madiun, toko maju hardware telah kehilangan barang berupa handphone;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan di maju hardware dimana saksi Kukuh pada saat kejadian pencurian tersebut, sedang kerja di shift pertama yakni pukul 09.00 – 17.00 wib;
 - Bahwa saksi adalah pemilik toko di maju hardware dimana saat kejadian, saksi tidak berada dilokasi;
 - Bahwa toko maju hardware tidak dijaga oleh satpam;
 - Bahwa saksi diberitahu ada pencurian HP oleh karyawan toko;
 - Bahwa handphone yang hilang ada 513 unit dengan rincian :
 - a. Merek evercross 3 unit
 - b. Merk iphone 12 unit
 - c. Merk oppo 130 unit
 - d. Merk realme 65 unit
 - e. Merk Samsung 49 unit
 - f. Merk vivo 104 unit
 - g. Merk xiaomi 149 unit dan
 - h. Merk advan 1 unit
 - Bahwa handphone yang hilang tersebut adalah milik saksi selaku pemilik toko maju hardware;
 - Bahwa dalam mengambil 513 unit HP tersebut, pelaku pencurian tidak ada ijin dari pemilik HP yakni saksi.;
 - Bahwa dari 513 unit HP yang hilang, terdapat 100 unit yang tidak kembali;
 - Bahwa dari 513 unit HP yang hilang tersebut, hanya 413 unit yang ditemukan dari tangan saksi Moch. Muhajir dimana setelah saksi melakukan pengecekan IMEI terhadap 413 unit HP tersebut telah sesuai dengan data IMEI HP yang hilang di toko maju hardware berdasarkan hasil stok opname toko;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, toko maju hardware mengalami kerugian kurang lebih 1,4 miliar;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
7. Novitasari Binti Muh. Toyib dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2019 Nopol AA-9028-CT.;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa bernama Amirul Fuad Rochman, alamat Ds.Gandusari,Dsn.Jangkung,Rt.2,Rw.8, Bandongan, Magelang.;
- Bahwa penyewa menyewa mobil selama 3 (tiga) hari, setelah itu sewa lagi 1 (satu) hari, dan terakhir sewa untuk 1 (satu) minggu.;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Candra Edi Lesmana

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Telanjung Udik, Kel.Telanjung Udik, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya telah mengambil handphone berbagai macam merk tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB disebuah toko handphone diwilayah Kab. Madiun.;
- Bahwa jumlah handphone yang kami ambil sekitar 3 (tiga) karung.;
- Bahwa cara kami mengambil yaitu dengan cara membuka pintu toko secara paksa kemudian masuk kedalam toko yang selanjutnya mengambil handphone dari dalam toko dimasukkan kedalam karung/sak kemudian dimasukkan kedalam mobil.;
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu gunting baja, obeng, senter 2 (dua) buah karung/sak dan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AA-9028-CT.;
- Bahwa dalam mengambil handphone tersebut, peran Terdakwa adalah sebagai joki/sopir kendaraan, peran Terdakwa Tejo Purnomo mengantar handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa Amirul menyewa mobil, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa Muhamad Nur Hafid mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Mus menyiapkan alat, membuka pintu, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Ahmad Kholil mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone, kami membawa nadphone tersebut ke sebuah villa didaerah Cisarua-Bogor yang kami sewa.;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil dijual, Terdakwa diberi uang oleh Mus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut dari pemilik toko Maju Hardware.;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Klaten.;
- Amirul Fuad Rochman
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Telanjung Udik, Kel.Telanjung Udik, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.;
 - Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya telah mengambil handphone berbagai macam merk tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB disebuah toko handphone diwilayah Kab. Madiun.;
 - Bahwa jumlah handphone yang kami ambil sekitar 3 (tiga) karung.;
 - Bahwa cara kami mengambil yaitu dengan cara membuka pintu toko secara paksa kemudian masuk kedalam toko yang selanjutnya mengambil handphone dari dalam toko dimasukkan kedalam karung/sak kemudian dimasukkan kedalam mobil.;
 - Bahwa alat yang kami gunakan yaitu gunting baja, obeng, senter 2 (dua) buah karung/sak dan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AA-9028-CT.;
 - Bahwa dalam mengambil handphone tersebut, peran Candra Edi Lesmana adalah sebagai joki/sopir kendaraan, peran Terdakwa Tejo Purnomo mengantar handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa menyewa mobil, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa Muhamad Nur Hafid mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Mus menyiapkan alat, membuka pintu, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Ahmad Kholil mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil.;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil handphone, kami membawa nadphone tersebut ke sebuah villa didaerah Cisarua-Bogor yang kami sewa.;
 - Bahwa setelah handphone tersebut berhasil dijual, Terdakwa diberi uang oleh Mus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut dari pemilik toko Maju Hardware.;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Magelang.;
- Tejo Purnomo Als Tejo Bin Waluyo
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Telanjung Udik, Kel.Telanjung Udik, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya telah mengambil handphone berbagai macam merk tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB disebuah toko handphone diwilayah Kab. Madiun.;
- Bahwa jumlah handphone yang kami ambil sekitar 3 (tiga) karung.;
- Bahwa cara kami mengambil yaitu dengan cara membuka pintu toko secara paksa kemudian masuk kedalam toko yang selanjuytnya mengambil handphone dari dalam toko dimasukkan kedalam karung/sak kemudian dimasukkan kedalam mobil.;
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu gunting baja, obeng, senter 2 (dua) buah karung/sak dan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AA-9028-CT.;
- Bahwa dalam mengambil handphone tersebut, peran Terdakwa Candra Edi Lesmana adalah sebagai joki/sopir kendaraan, peran Terdakwa mengantar handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa Amirul menyewa mobil, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa Muhamad Nur Hafid mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Mus menyiapkan alat, membuka pintu, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Ahmad Kholil mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone, kami membawa nadphone tersebut ke sebuah villa didaerah Cisarua-Bogor yang kami sewa.;
- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil dijual, Terdakwa diberi uang oleh Mus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut dari pemilik toko Maju Hardware.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Hafid Als Koko Bin Norman

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Raya Telanjung Udik, Kel.Telanjung Udik, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya telah mengambil handphone berbagai macam merk tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.00 WIB disebuah toko handphone diwilayah Kab. Madiun.;
- Bahwa jumlah handphone yang kami ambil sekitar 3 (tiga) karung.;
- Bahwa cara kami mengambil yaitu dengan cara membuka pintu toko secara paksa kemudian masuk kedalam toko yang selanjutnya mengambil handphone dari dalam toko dimasukkan kedalam karung/sak kemudian dimasukkan kedalam mobil.;
- Bahwa alat yang kami gunakan yaitu gunting baja, obeng, senter 2 (dua) buah karung/sak dan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AA-9028-CT.;
- Bahwa dalam mengambil handphone tersebut, peran Terdakwa Candra Edi Lesmana adalah sebagai joki/sopir kendaraan, peran Terdakwa Tejo Purnomo mengantar handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa Amirul menyewa mobil, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Mus menyiapkan alat, membuka pintu, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Ahmad Kholil mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil.;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone, kami membawa nadphone tersebut ke sebuah villa didaerah Cisarua-Bogor yang kami sewa.;
- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil dijual, Terdakwa diberi uang oleh Mus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan di Gresik.;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut dari pemilik toko Maju Hardware.;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk merk VANDISK warna hijau yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2019, Nopol : AA-9028-CT, Noka : MHKV5EA1JKK049324, Nosin : 1NRF485947 beserta STNK a.n. Pemilik ISMARTANTI;
3. 2 (dua) buah obeng.;
4. 1 (satu) buah senter warna ungu.;
5. 1 (satu) buah kunci T warna hitam.;
6. 2 (dua) buah mata kunci
7. Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di Toko MAJU HARDWARE Caruban Jalan Anggrek RT. 19 RW. 05 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, telah mengambil handphone berbagai merk tanpa ijin.;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil yaitu dengan cara membuka pintu toko secara paksa kemudian masuk kedalam toko yang selanjutnya mengambil handphone dari dalam toko dimasukkan kedalam karung/sak kemudian dimasukkan kedalam mobil.;
- Bahwa benar alat yang kami gunakan yaitu gunting baja, obeng, senter 2 (dua) buah karung/sak dan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol AA-9028-CT.
- Bahwa benar dalam mengambil handphone tersebut, peran Terdakwa Chandra Edi Lesmana adalah sebagai joki/sopir kendaraan, peran Terdakwa Tejo Purnomo mengantar handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Terdakwa Amirul menyewa mobil, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy



peran Terdakwa Muhamad Nur Hafid mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Mus menyiapkan alat, membuka pintu, mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil, peran Ahmad Kholil mengambil handphone dari dalam toko dan memasukkan kedalam mobil.;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil handphone, Para terdkwa membawa nadphone tersebut ke sebuah villa didaerah Cisarua-Bogor yang Para Terdakwa sewa.;
- Bahwa setelah handphone tersebut berhasil dijual, Para Terdakwa Terdakwa diberi uang masing-masing oleh Mus sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, toko maju hardware mengalami kerugian kurang lebih 1,4 miliar.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil handphone tersebut dari pemilik toko Maju Hardware.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;
3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;
6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko, telah mengambil barang berupa : handphone (HP) sejumlah 513 (lima ratus tiga



belas) unit berbagai merk dengan rincian EVERCOSS 3 (tiga) unit, IPHONE 12 (dua belas) unit, OPPO 130 (seratus tiga puluh) unit, REALME 65 (enam puluh lima) unit, SAMSUNG 49 (empat puluh sembilan) unit, VIVO 104 (seratus empat) unit, XIAOMI 149 (seratus empat puluh sembilan) unit dan ADVAN 1 (satu) unit milik Toko MAJU HARDWARE Caruban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko telah mengambil barang berupa : handphone (HP) sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) unit berbagai merk dengan rincian EVERCOSS 3 (tiga) unit, IPHONE 12 (dua belas) unit, OPPO 130 (seratus tiga puluh) unit, REALME 65 (enam puluh lima) unit, SAMSUNG 49 (empat puluh sembilan) unit, VIVO 104 (seratus empat) unit, XIAOMI 149 (seratus empat puluh sembilan) unit dan ADVAN 1 (satu) unit milik Toko MAJU HARDWARE Caruban, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy



1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar, Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko, telah mengambil barang berupa : handphone (HP) sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) unit berbagai merk dengan rincian EVERCOSS 3 (tiga) unit, IPHONE 12 (dua belas) unit, OPPO 130 (seratus tiga puluh) unit, REALME 65 (enam puluh lima) unit, SAMSUNG 49 (empat puluh sembilan) unit, VIVO 104 (seratus empat) unit, XIAOMI 149 (seratus empat puluh sembilan) unit dan ADVAN 1 (satu) unit milik Toko MAJU HARDWARE Caruban, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang berupa : handphone (HP) sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) unit berbagai merk dengan rincian EVERCOSS 3 (tiga) unit, IPHONE 12 (dua belas) unit, OPPO 130 (seratus tiga puluh) unit, REALME 65 (enam puluh lima) unit, SAMSUNG 49 (empat puluh sembilan) unit, VIVO 104 (seratus empat) unit, XIAOMI 149 (seratus empat puluh sembilan) unit dan ADVAN 1 (satu) unit milik Toko MAJU HARDWARE Caruban, tanpa ijin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy



pemilikinya yaitu Toko MAJU HARDWARE Caruban, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas termasuk unsur yang bersifat alternatif, yang mengandung makna bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“merusak”** yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memanjat”** adalah berdasarkan Pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat disini adalah cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“memakai anak kunci palsu”** menurut R. Soesilo (KUHP) yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers, kawat atau paku yang biasa digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara membuka pintu toko secara paksa kemudian masuk kedalam toko yang selanjutnya



mengambil handphone dari dalam toko dimasukkan kedalam karung/sak kemudian dimasukkan kedalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah senter warna ungu, 1 (satu) buah kunci T warna hitam, 2 (dua) buah mata kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk VANDISK warna hijau yang berisi rekaman CCTV, dikembalikan kepada saksi Kuku Agus Wibowo.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2019, Nopol : AA-9028-CT, Noka : MHKV5EA1JKK049324, Nosin : 1NRF485947 beserta STNK a.n. Pemilik ISMARTANTI, dikembalikan kepada saksi Dian Novitasari.;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa selain Terdakwa Tejo sudah pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Candra Edi Lesmana, Terdakwa II Amirul Fuad Rochman Alias Gombloh, Terdakwa III Tejo Purnomo dan Terdakwa IV Mohamad Nur Hafid Alias Koko oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk merk VANDISK warna hijau yang berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi KUKUH AGUS WIBOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia, warna hitam metalik, tahun 2019,
Nopol : AA-9028-CT, Noka : MHKV5EA1JKK049324, Nosin :
1NRF485947 beserta STNK a.n. Pemilik ISMARTANTI;
Dikembalikan kepada saksi Dian Novitasari
 - 2 (dua) buah obeng
 - 1 (satu) buah senter warna ungu
 - 1 (satu) buah kunci T warna hitam
 - 2 (dua) buah mata kunci
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., Firmansyah, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Febri Dwi Yanto, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Firmansyah, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Mjy